



P U T U S A N

Nomor 96/PID.SUS/2020/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Tedakwa :

Nama lengkap : ANDI Bin BASRI.
Tempat lahir : Kuala Merbau.
Umur / tgl lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sepakat RT.005, RW.005 Dusun 03 Desa Senggoro Kec. Bengkalis, kab. Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d tanggal 14 Februari 2020 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d tanggal 14 April 2020 ;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WINDRAYANTO, S.H. dan Rekan beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Februari 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Tedakwa ANDI Bin BASRI tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalisi Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Tedakwa ANDI Bin BASRI bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Tedakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *"Telah Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 9.793,51 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 14.581 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir atau seberat 4.780,76 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Tedakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib. pada saat Tedakwa sedang berada dirumah di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Tedakwa ditelpon oleh teman



Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (*Dilakukan penuntutan terpisah*) yang Terdakwa kenal sebagai pengendali lapangan peredaran Narkotika dan mengatakan kepada Terdakwa *“Andi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan?”* dan Terdakwa menjawab *“oke”*.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD lalu menyuruhnya Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut dan juga mengatakan kepada Terdakwa *“kalau buah (Narkotika) udah diambil nanti kabari”* dan Terdakwa menjawab *“iya”*, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima nomor telepon orang yang akan mengatarkan Narkotika tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor orang tersebut dan ketika diangkat saat itu Terdakwa mendengar suara laki-laki yang mengangkat telpon, kemudian Terdakwa mengatakan *“bang, dimana sekarang?”* dan orang tersebut menjawab *“aku masih di Bantan”* kemudian Terdakwa mengatakan *“aku mau jemput barang itu bang, dimana posisinya bang?”* dan orang tersebut menjawab *“di jalan Pesantren”* kemudian Terdakwa mengatakan *“oke lah bang, aku kesana sekarang”*. Selanjutnya Saksi Terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut saat itu Terdakwa ditelpon oleh laki-laki tersebut dan mengatakan *“aku disimpang nih, abang dimana?”* kemudian Terdakwa menjawab *“berarti abang yang disimpang tuh”* dan dijawab laki-laki tersebut *“iya”*, selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan menghampiri seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah, selanjutnya setelah bertemu laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa *“barangnya ada disitu bang (sambil menunjuk kearah semak dipinggir jalan)”* dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung menuju ke semak dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan langsung mengambilnya kemudian Terdakwa langsung membanya kerumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menyimpan tas ransel warna hitam yang berisi Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan *“buahnya udah diambil?”* dan Terdakwa menjawab *“barangnya sudah sampai dirumah aku”*



kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "okeelah aku kesana" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung datang kerumah Terdakwa dan saat bertemu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "mana barangnya?" dan Terdakwa menjawab "itu ada didapur", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung membuka tas ransel warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya dan menghitungnya dimana jumlahnya sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bungkus balutan plastik yang isinya adalah pil ekstasi, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI (DPO) dan mengatakan kalau jumlah buah yang diambil tersebut 8 (delapan) buah shabu dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi kemudian Sdr. AWI mengatakan kalau buahnya kurang 2 (dua) karena jumlahnya 10 (sepuluh) dan Sdr. AWI menyuruh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelpon orang yang menyerahkan buah tersebut untuk mengantarkan kekurangannya lagi dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelpon orang yang mengantarkan narkotika tersebut dan mengatakan "si bos bilang kurang dua" dan dijawab oleh orang tersebut "iya bang, maaf bang tadi ketinggalan" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD memberikan handphonenya kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan orang tersebut dan mengatakan "NDI, Kau jemput lagi barang tadi ada yang ketinggalan" lalu Terdakwapun berbicara dengan orang tersebut yang mengatakan "maaf bang, barang tadi ada yang ketinggalan" kemudian Terdakwa menjawab "abang dimana sekarang?" dan dijawab orang tersebut "aku di Bantan " kemudian Terdakwa mengatakan "yalah bang, aku kesana sekarang ". Kemudian Terdakwa langsung pergi menjemput sisa narkotika tersebut ke daerah Bantan dengan membawa handphone Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan ketika tiba di Bantan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki dan mengatakan kepada Terdakwa "ini barang yang ketinggalan tadi (sambil menyerahkan kantong plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi)" dan setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa.



- Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa sampai dirumah selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan kantong plastik yang berisi Narkotika tersebut kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan setelah itu seluruh Narkotika tersebut dimasukan oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan setelah selesai selanjutnya kotak kardus tersebut dimasukan kedalam plastic asoi besar warna hitam lalu menyimpannya didalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan tas ransel warna hitam tersebut tidak Terdakwa gunakan lagi. Setelah selesai Terdakwa kemas bersama Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI dan mengatakan "*bos barang udah standby, tinggal nunggu berangkat aja lagi*" dan dijawab oleh Sdr. AWI "*oke oke bro, hati – hati ya*". Kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa "*ini kayaknya tidak bisa kita bawa Honda, harus cari mobil nih*" kemudian Terdakwa menjawab "*iyalah, nanti aku carikan mobilnya*" dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD "*sekalian dengan sopirnya ya*" dan Terdakwa menjawab "*yalah*". kemudian Terdakwa menelpon saksi IKHWAN ARJUNA yang Terdakwa kenal bisa membawa mobil dan menyuruhnya kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi IKHWAN ARJUNA datang kerumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung pamit pulang ke tempat tinggalnya di Bengkalis untuk persiapan berangkat ke Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA "*bang, bisa temani aku ke Siak jemput Saudara, soalnya aku tidak bisa bawa mobil*" dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA "*kapan baliknya, soalnya gudang kayu tidak ada yang jaga*" dan Terdakwa menjawab "*kita pulang malam ini juga*" dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA "*aku tidak ada SIM*" kemudian Terdakwa menjawab "*tidak apa – apalah bang, karena hari malam mungkin tidak ada razia*" dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA "*iyalah*" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "*siap – siaplah lagi bang, aku mau cari mobil dulu*" dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA "*yalah*". Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari mobil dan mengajak temannya Sdr. ADI untuk pergi mencari mobil rental dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADI pergi ketempat rental mobil milik saksi NURLAILY dan merental 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. setelah dapat merental mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ADI untuk membawa mobil tersebut ke gudang kayu



tempat Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA bekerja, setiba di gudang kayu tersebut selanjutnya Sdr. ADI pergi dan Terdakwa pulang kerumah yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan menggunakan sepeda motor sedangkan mobil rental tersebut diparkirkan di gudang kayu tersebut dan ketika Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa mendengar Saksi IKHWAN ARJUNA sedang mandi dikamar mandi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkotika yang sudah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bungkus tersebut di dapur rumah Terdakwa dan membawanya lalu memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil rental tepatnya di bawah bangku tengah belakang sopir. dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput saksi IKHWAN ARJUNA dan setiba dirumah, Terdakwa langsung membawa Saksi IKHWAN ARJUNA menuju ke gudang kayu tempat mobil rental yang akan digunakan untuk membawa Narkotika tersebut dan menunggu aba-aba dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah mobilnya sudah dapat atau belum dan Terdakwa menjawab mobilnya sudah dapat dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan lagi *"ya udah kita berangkat lagi, bawa motor kerumahku"*. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD naik sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. sedangkan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN dibawa oleh saksi IKHWAN ARJUNA mengikuti dari belakang, sesampainya di depan gang tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD Terdakwa pergi sendiri menemui Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi IKHWAN ARJUNA menunggu didepan gang, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki menemui saksi IKHWAN ARJUNA yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian langsung menuju pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar 15 menit kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menyusul ke Pelabuhan Roro Bengkalis dengan menggunakan naik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. dan di antrian Roro tersebut Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD masuk ke Kapal Ferry atau kapal penyeberangan Bengkalis–Sungai Pakning dan pada saat di kapal penyeberangan tersebut Saksi MUHAMMAD



DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah dapat giliran menyeberang atau tidak dan Terdakwa menjawab *"tidak menunggu antrian berikutnya"*.

- Bahwa setelah sampai di pelabuhan Roro Sungai Pakning Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD melihat ada razia atau pemeriksaan mobil sehingga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan *"ada razia geng, tak usah nyeberang kau, putar balik aja lagi"* dan Terdakwa menjawab *"iyalah"*. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *"bang, putar balik aja"* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"kenapa?"* kemudian Terdakwa menjawab *"ada razia di Pakning, abang kan ndak ada SIM"* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *"yalah"* dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA langsung menuju ke gudang kayu tempat Terdakwa bekerja dan ketika turun dari mobil, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika tersebut dari dalam mobil dan saat itu saksi IKHWAN ARJUNA melihatnya lalu mengatakan *"apa tu NDI?"* dan Terdakwa menjawab *"barang titipan orang bang"*, selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya menyimpan Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang kayu sambil menunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.
- Selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib. Ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut saat itu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan mengatakan *"dimana NDI?"* dan Terdakwa jawab *"dirumah"* kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa *"barang tu dimana?"* dan Terdakwa menjawab *"dirumah, kau dimana?"* dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD *"aku di Bengkalis, barang tu besok pagi aku yang bawa"* kemudian Terdakwa menjawab *"Yalah"*.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib. pada saat Terdakwa berada di gudang kayu bersama saksi IKHWAN ARJUNA, tiba – tiba datang saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa



Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan, kemudian saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA langsung menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang namanya ANDI?" kemudian Terdakwa menjawab "saya Pak", selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bertanya kepada Terdakwa "dimana kotak yang berisi narkoba itu ?" dan Terdakwa menjawab "dirumah Pak", selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur dalam rumah Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan dengan disaksikan Ketua RT setempat saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA, Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membuka kotak kardus yang berisikan narkoba tersebut dan dari dalam kotak tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 9.793,51 gram.
- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob diketahui berat bersihnya 918,63 gram atau lebih kurang 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
- c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion diketahui berat bersih seluruhnya 2.830,89 gram atau lebih kurang 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang diketahui berat bersihnya 1.031,24 gram atau lebih kurang 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
- e. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
- f. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
- g. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
- h. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening)
- i. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
- j. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
- k. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam



- Setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membawa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan saksi IKHWAN ARJUNA beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.: 6482/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. HENDRI D GINTING, S.Si. Pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si. M.Si. diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dengan kesimpulan :
 1. Contoh barang bukti A. kristal warna putih bening *Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
 2. Contoh barang bukti B. Pil warna hijau Logo Sponge Bob dan C. Pil warna hijau logo Minion adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
 3. Contoh barang bukti D. Pil warna coklat Logo Bintang adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 272/ BB / VII / 10242 / 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC LANCANG Kuning PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusanya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram dan
Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.



2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 9.694,45 gram untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang pembungkus barang bukti dengan berat 503,07 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dengan berat bersih 16,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 2.816 (dua ribu delapan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 901,35 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,67 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir dengan berat bersih 30,08 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.



3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir dengan berat bersih 2.800,49 gram untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 72,55 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dengan berat bersih 19,44 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang sebanyak 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir dengan berat bersih 1.011,44 gram untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,34 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.

Perbuatan Terdakwa ANDI Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDI Bin BASRI bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sepakat



RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *"Telah Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 9.793,51 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 14.581 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh satu) butir atau seberat 4.780,76 gram."*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wib. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan kepada Terdakwa *"Andi besok pagi ada kerja, standby ya, bisa kan?"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD lalu menyuruhnya Terdakwa untuk menjemput Narkotika tersebut dan juga mengatakan kepada Terdakwa *"kalau buah (Narkotika) udah diambil nanti kabari"* dan Terdakwa menjawab *"iya"*, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor telepon tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan ketika diangkat saat itu Terdakwa mendengar suara laki-laki, kemudian Terdakwa mengatakan *"bang, dimana sekarang?"* dan orang tersebut menjawab *"aku masih di Bantan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"aku mau jemput barang itu bang, dimana posisinya bang?"* dan orang tersebut menjawab *"di jalan Pesantren"* kemudian Terdakwa mengatakan *"oke lah bang, aku kesana sekarang"*. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan ketika sampai ditempat tersebut saat itu Terdakwa ditelpon oleh laki-laki tersebut dan mengatakan *"aku disimpang nih, abang dimana?"* kemudian Terdakwa menjawab *"berarti abang yang disimpang tuh"* dan dijawab laki-laki tersebut *"iya"*, selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan menghampiri seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah, setelah bertemu laki-laki tersebut mengatakan kepada



Terdakwa "*barangnya ada disitu bang (sambil menunjuk kearah semak dipinggir jalan)*" dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan Terdakwa langsung menuju ke semak dipinggir jalan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan langsung mengambilnya kemudian Terdakwa langsung membanya kerumah Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menyimpan tas ransel warna hitam yang berisi Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan menanyakan "*buahnya udah diambil?*" dan Terdakwa menjawab "*barangnya sudah sampai dirumah aku*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "*okelah aku kesana*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung datang kerumah Terdakwa dan saat bertemu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan "*mana barangnya?*" dan Terdakwa menjawab "*itu ada didapur*", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika tersebut dan menyerahkan kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung membuka tas ransel warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya dan menghitungnya dimana jumlahnya sebanyak 8 (delapan) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah bungkus balutan plastik yang isinya adalah pil ekstasi, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI (DPO) dan mengatakan kalau jumlah buah yang diambil tersebut 8 (delapan) buah shabu dan 2 (dua) bungkus pil ekstasi kemudian Sdr. AWI mengatakan kalau buahnya kurang 2 (dua) karena jumlahnya 10 (sepuluh) dan Sdr. AWI menyuruh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk menelpon orang yang menyerahkan buah tersebut untuk mengantarkan kekurangannya lagi dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelpon orang yang mengantarkan narkotika tersebut dan mengatakan "*si bos bilang kurang 2 (dua)*" dan dijawab oleh orang tersebut "*iya bang, maaf bang tadi ketinggalan*" kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD memberikan handphonenya kepada Terdakwa untuk komunikasi dengan orang tersebut dan mengatakan "*NDI, Kau jemput lagi barang tadi ada yang ketinggalan*" lalu Terdakwapun berbicara dengan orang tersebut yang mengatakan kepada Terdakwa "*maaf bang, barang tadi ada yang ketinggalan*"



kemudian Terdakwa menjawab *"abang dimana sekarang?"* dan dijawab orang tersebut *"aku di Bantan "* kemudian Terdakwa mengatakan *"yalah bang, aku kesana sekarang "*. Lalu Terdakwa langsung pergi menjemput sisa narkotika tersebut ke daerah Bantan dengan membawa handphone Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan ketika tiba di Bantan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki dan mengatakan kepada Terdakwa *"ini barang yang ketinggalan tadi (sambil menyerahkan kantong plastic warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi)"* dan setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa sampai dirumah lalu Terdakwa langsung menyerahkan kantong plastik yang berisi Narkotika tersebut kepada Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan setelah itu seluruh Narkotika tersebut dimasukan oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dan setelah selesai selanjutnya kotak kardus tersebut dimasukan kedalam plastic asoi besar warna hitam lalu menyimpannya didalam dapur rumah Terdakwa, sedangkan tas ransel warna hitam tersebut tidak Terdakwa gunakan lagi. Setelah Narkotika tersebut selesai Terdakwa kemas bersama Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD, kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Sdr. AWI dan mengatakan *"bos barang udah standby, tinggal nunggu berangkat aja lagi"* dan dijawab oleh Sdr. AWI *"oke oke bro, hati – hati ya"*. Kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa *"ini kayaknya tidak bisa kita bawa Honda, harus cari mobil nih"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyalah, nanti aku carikan mobilnya"* dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD *"sekalian dengan sopirnya ya"* dan Terdakwa menjawab *"yalah"*. kemudian Terdakwa menelpon saksi IKHWAN ARJUNA yang Terdakwa kenal bisa membawa mobil dan menyuruhnya kerumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi IKHWAN ARJUNA datang kerumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung pamit pulang ke tempat tinggalnya di Bengkalis untuk persiapan berangkat ke Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *"bang, bisa temani aku ke Siak jemput Saudara, soalnya aku tidak bisa bawa mobil "* dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *"kapan baliknya, soalnya"*



gudang kayu tidak ada yang jaga“ dan Terdakwa menjawab *“kita pulang malam ini juga*“ dan dijawab oleh saksi IKHWAN ARJUNA *“aku tidak ada SIM*“ kemudian Terdakwa menjawab *“tidak apa – apalah bang, karena hari malam mungkin tidak ada razia “* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“iyalah*“ lalu Terdakwa mengatakan *“siap – siaplah lagi bang, aku mau cari mobil dulu*“ dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“yalah*“. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari mobil dan mengajak temannya Sdr. ADI untuk pergi mencari mobil rental dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADI pergi ketempat rental mobil milik saksi NURLAILY dan merental 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN. setelah dapat merental mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. ADI untuk membawa mobil tersebut ke gudang kayu tempat Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA bekerja, setiba di gudang kayu tersebut selanjutnya Sdr. ADI pergi dan Terdakwa pulang kerumah yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan menggunakan sepeda motor sedangkan mobil rental tersebut diparkirkan di gudang kayu tersebut dan ketika Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa mendengar Saksi IKHWAN ARJUNA sedang mandi dikamar mandi, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan narkotika yang sudah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD bungkus tersebut di dapur rumah Terdakwa dan membawanya lalu memasukkan kardus tersebut ke dalam mobil rental tepatnya di bawah bangku tengah belakang sopir. dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput saksi IKHWAN ARJUNA dan setiba dirumah, Terdakwa langsung membawa Saksi IKHWAN ARJUNA menuju ke gudang kayu tempat mobil rental yang akan digunakan untuk membawa Narkotika tersebut dan menunggu aba-aba dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.

- Kemudian pada sekira pukul 18.00 wib. Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah mobilnya sudah dapat atau belum dan Terdakwa menjawab mobilnya sudah dapat dan Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan lagi *“ya udah kita berangkat lagi, bawa motor kerumahku*“. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib. Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD naik sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. sedangkan 1 (satu) unit mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN dibawa oleh saksi IKHWAN ARJUNA mengikuti dari belakang, sesampainya di depan gang tempat tinggal Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD Terdakwa pergi



sendiri menemui Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sedangkan saksi IKHWAN ARJUNA menunggu didepan gang, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki menemui saksi IKHWAN ARJUNA yang sudah menunggu dipinggir jalan kemudian langsung menuju pelabuhan Roro Bengkalis dan sekitar 15 menit kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menyusul ke Pelabuhan Roro Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15 Tanpa No.Pol. dan di antrian Roro tersebut Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD masuk ke Kapal Ferry atau kapal penyeberangan Bengkalis–Sungai Pakning dan pada saat di kapal penyeberangan tersebut Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelepon Terdakwa dan bertanya apakah dapat giliran menyeberang atau tidak dan Terdakwa menjawab *“tidak menunggu antrian berikutnya”*.

- Setelah lebih kurang 1 (satu) jam kemudian saat sampai di pelabuhan Roro Sungai Pakning Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD melihat ada razia atau pemeriksaan mobil sehingga Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan *“ada razia geng, tak usah nyeberang kau, putar balik aja lagi”* dan Terdakwa menjawab *“iyalah”*. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IKHWAN ARJUNA *“bang, putar balik aja”* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“kenapa?”* kemudian Terdakwa menjawab *“ada razia di Pakning, abang kan ndak ada SIM”* dan dijawab saksi IKHWAN ARJUNA *“yalah”* dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKHWAN ARJUNA langsung menuju ke gudang kayu tempat Terdakwa bekerja dan ketika turun dari mobil, saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kardus yang berisikan Narkotika tersebut dari dalam mobil dan saat itu saksi IKHWAN ARJUNA melihatnya lalu mengatakan *“apa tu NDI?”* dan Terdakwa menjawab *“barang titipan orang bang”*, selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa selanjutnya menyimpan Narkotika tersebut didalam dapur rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke gudang kayu sambil menunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD.
- Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib. Ketika Terdakwa berada di gudang kayu tersebut saat itu Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD menelpon Terdakwa dan mengatakan *“dimana NDI?”* dan Terdakwa jawab *“dirumah”*



kemudian Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD mengatakan kepada Terdakwa *"barang tu dimana?"* dan Terdakwa menjawab *"dirumah, kau dimana?"* dan dijawab oleh Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD *"aku di Bengkalis, barang tu besok pagi aku yang bawa"* kemudian Terdakwa menjawab *"Yalah"*.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib. pada saat Terdakwa berada di gudang kayu bersama saksi IKHWAN ARJUNA, tiba – tiba datang saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilakukan penangkapan, kemudian saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA langsung menanyakan kepada Terdakwa *"siapa yang namanya ANDI?"* kemudian Terdakwa menjawab *"saya Pak"*, selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bertanya kepada Terdakwa *"dimana kotak yang berisi narkoba itu ?"* dan Terdakwa menjawab *"dirumah Pak"*, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Sepakat RT.005 RW.005 Dusun 3 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur dalam rumah Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) buah kardus yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan dengan disaksikan Ketua RT setempat saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA, Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membuka kotak kardus yang berisikan narkotika tersebut dan dari dalam kotak tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 9.793,51 gram.
- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob diketahui berat bersihnya 918,63 gram atau lebih kurang 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.



- c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion diketahui berat bersih seluruhnya 2.830,89 gram atau lebih kurang 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 - d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang diketahui berat bersihnya 1.031,24 gram atau lebih kurang 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 - e. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 - f. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
 - h. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening)
 - i. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
 - j. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
 - k. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- Setelah menemukan barang bukti Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut selanjutnya saksi DENI YANZULNI O.P, dan saksi WEGI ARISANDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung membawa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD DAHLAN Alias LAN Bin AHMAD dan saksi IKHWAN ARJUNA beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB.: 6482/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. HENDRI D GINTING, S.Si. Pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si. M.Si. diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dengan kesimpulan :
1. Contoh barang bukti A. kristal warna putih bening *Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*
 2. Contoh barang bukti B. Pil warna hijau Logo Sponge Bob dan C. Pil warna hijau logo Minion adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*
 3. Contoh barang bukti D. Pil warna cokelat Logo Bintang adalah *positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GOL. 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.*



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 272/ BB / VII / 10242 / 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola UPC LANCANG Kuning PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusannya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram dan

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.694,45 gram untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang pembungkus barang bukti dengan berat 503,07 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusannya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir dengan berat bersih 16,96 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob sebanyak 2.816 (dua ribu delapan ratus enam belas) butir dengan berat bersih 901,35 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,67 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.



- c. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir dengan berat bersih 30,08 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
 2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,32 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion sebanyak 8.751 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) butir dengan berat bersih 2.800,49 gram untuk dimusnahkan.
 4. 2 (dua) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 72,55 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 54 (lima puluh empat) butir dengan berat bersih 19,44 gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris.
2. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,36 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang sebanyak 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir dengan berat bersih 1.011,44 gram untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus barang bukti dengan berat 9,34 gram digunakan untuk pembuktian persidangan di Pengadilan.

Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.



Perbuatan Terdakwa ANDI Bin BASRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI Bin BASRI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika._
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI Bin BASRI dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti :
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.
 2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.
 3. 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.
 4. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat.
 6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.
 7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna coklat.



8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.
9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).
10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.
11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.
12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
13. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.
14. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486
15. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.
16. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.

Dirampas untuk dimusnahkan

17. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

18. 1 (satu) unit Mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURLAILY

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan, Nomor 554/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 16 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Bin BASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat Tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing – masing bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor



10.296,58 gram, berat pembungkusnya 503,07 Gram dan berat bersih 9.793,51 gram.

2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Spongbob dengan berat kotor 928,30 gram, berat pembungkusnya 9,67 gram dan berat bersihnya 918,63 gram sama dengan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) butir.

3. 2 (dua) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau muda berlogo Minion dengan berat kotor 2.903,44 gram, berat pembungkusnya 72,55 gram, dan berat bersihnya 2.830,89 gram atau sama dengan 8.846 (delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) butir.

4. 1 (satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna cokelat berlogo Bintang dengan berat kotor 1.040,58 gram, berat pembungkusnya 9,34 gram, dan berat bersihnya 1.031,24 gram adalah sama dengan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) butir.

5. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat.

6. 3 (tiga) bungkus kantong asoi warna hitam.

7. 1 (satu) lembar potongan kardus warna cokelat.

8. 1 (satu) bungkus plastik warna krem.

9. 4 (empat) buah rapping (balutan plastik bening).

10. 3 (tiga) bungkus plastik warna putih bertuliskan pos laju.

11. 3 (tiga) bungkus plastik warna silver.

12. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

13. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo dengan nomor kartu 082125673678.

14. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082249734486

15. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor kartu 081281923984.

16. 1 (satu) unit handphone warna biru putih merk Xiaomi dengan nomor kartu 082262401917.

Dirampas untuk dimusnahkan

17. 1 (satu) unit sepeda motor warna biru jenis yamaha R15 tanpa plat nomor polisi.

18. 1 (satu) unit Mobil warna silver merk Toyota Avanza BM 1592 JN

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 16 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 554/Akta.Pid.Sus/2019/PN BIs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tertanggal 21 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 554/Akta.Pid.Sus/2020/PN BIs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tertanggal 23 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 30 Januari 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 5 Februari 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui pendelegasian ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat Nomor W4.U3/361/HN.01.10/II/2020 tertanggal 7 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP terhitung sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d tanggal 30 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita



Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 554/Pid.Sus/2019/ PN. Bls, tanggal 16 Januari 2020, serta memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku, maupun dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ditengah masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Mati maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 554/Pid Sus/2019/PN BIs, tanggal 16 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh kami Agus Suwargi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. Heri Sutanto, S.H. dan Tahan Simamora. S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wipsal, Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Tedakwa serta Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ttd

ttd

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.

Agus Suwargi, S.H., M.H.

ttd

Tahan Simamora. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wipsal, Sm Hk.

Halaman 26 dari 26 hal putusan Nomor96/Pid.Sus/2020/PT.PBR

